



PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CHARLES LAZARUS, beralamat di Gang Melati III, Perumnas I RT/RW 004/006, Desa/Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sharon W. Fakdawer, S.H. dan B. Wahyu H. Wibowo, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Perumnas I Waena, Gg. Melati III, Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SK-Pdt.Bnd/Jyp/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

ROSLIN MELIANTI BANNEBALA, beralamat di Gang Melati III Perumnas I RT/RW 004/006 Kelurahan/Desa Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Loth Kuneb, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum LOTH KUNEB, SH & Rekan beralamat di Jalan Zipur, Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/L.K/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023, yang amarnya berbunyi

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Ekspsepi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ROSLIN MELIANTI BANNEBALA dan Tergugat CHARLES LAZARUS yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja BAITEL GENYEM KLASIS NIMBORAN pada Tanggal 11 Mei Tahun 2008 dan telah di Catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jayapura – Provinsi Papua, berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 9171-KW-21122015-0002 Putus karenah Perceraian;
3. Menyatakan Hak Asu anak / Hak Perwalian terhadap anak yang bernama :
 - JULIAN CRIPTOCARPUS SOLISSA Laki-laki, Umur : 14 (Empat belas) Tahun Tempat Tanggal lahir : Abepura 03 Juli 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/839 Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura – Provinsi Papua di keluarkan di Kota Jayapura pada Tanggal 23 Juli Tahun 2008;
 - GEIFERSON AYUB SOLISA Laki-laki, Umur : 11 (Sebelas) Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 16 Februari Tahun 2012 berdasarkan Aktakelahiran Nomor : 9171-LT10042014-0010 dari Dinas Catatan Sipil Kota Jayapura – Provinsi Papua di keluarkan di Kota Jayapura pada Tanggal 10 April Tahun 2014;
 - ELEANOR CHRISTIN SOLISSA Perempuan, Umur : 10 (Sepulu) Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Abepura, 02 Januari Tahun 2013 berdasarkan Aktakelahiran Nomor : 9171-LT-100420140019 dari Dinas Catatan Sipil Kota Jayapura – Provinsi Papua di keluarkan di Kota Jayapura pada Tanggal 02 Januari Tahun 2013;
 - AMOREZIA NOVIYAN SOLISSA Perempuan, Umur : 5 (lima) Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 09 November Tahun 2017 berdasarkan Aktakelahiran Nomor : 9171-LT-08022018-0024 dari Dinas Catatan Sipil Kota Jayapura di keluarkan di Kota Jayapura pada Tanggal 08 Februari Tahun 2018;

Tetap dalam asuhan/perwalian Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam Register yang di pergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 4 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SK-Pdt.Bnd/Jyp/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Desember 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 09 Januari 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dengan amar putusan yang tidak berdasarkan keadilan karena terungkap fakta didalam persidangan, mengenai keadaan rumah tangga Pembanding yang sebenarnya tidak ada masalah;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan amar putusan yang tidak berdasarkan keadilan karena memutus perkara aquo diluar kewenangan

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, karena memutuskan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Baitel Genyem Klasis Nimboran karena selama persidangan unsur Gereja tidak pernah dilibatkan untuk mengetahui proses perceraian tersebut, sehingga penjatuhan putusan karena perceraian atas pernikahan Gereja tidak dapat dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

- Bahwa Pembanding keberatan dengan amar putusan yang tidak berdasarkan keadilan karena menyatakan hak asuh keempat anak-anak jatuh kepada Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan amar putusan yang tidak berdasarkan keadilan, karena fakta-fakta persidangan yang terungkap Terbanding yang merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak pernah melakukan prosedur mendapatkan ijin dari atasan dalam hal ini Walikota Jayapura, sehingga Gugatan Terbanding semestinya masih harus dianggap premature dan belum dapat dilakukan pemeriksaan pokok perkara pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie pada halaman 31 paragraf ke 2 karena tidak mempelajari seluruh dokumen dari Pembanding/Tergugat, karena Bukti Surat P-10 yang diajukan oleh Terbanding semestinya dilakukan pertemuan oleh Pejabat Terkait, bukan Pertemuan Keluarga, dan Judex Factie keliru memaknai pertemuan keluarga sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Bukti P-10, karena berdasarkan aturan yang telah dikemukakan oleh BKPP Kota Jayapura didalam Suratnya (Vide Bukti T-15) semestinya melalui prosedur serta mekanisme mediasi terlebih dahulu dengan dibuktikan adanya surat permohonan dari Penggugat/Terbanding kepada atasannya, dan oleh karena didalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan Prosedur Pelaksanaan Ijin Cerai berdasarkan Bukti T-15 maka Bukti P-10 Penggugat haruslah dikesampingkan, selain itu dugaan pemalsuan Surat Bukti P-10 tersebut telah Tergugat/Pembanding laporkan ke pihak Kepolisian Resor Jayapura Kota (Vide Bukti T-14) guna mengungkap kejahatan yang dilakukan Terbanding karena membuat seolah-olah Bukti P-10 tersebut benar isinya, Pembanding selama ini tidak pernah dipertemukan oleh atasan Terbanding hingga diterbitkannya bukti P-10 untuk membahas Permohonan Cerai, sehingga pertimbangan Judex Factie dalam memutus perkara aquo adalah sebuah ketidakadilan kepada Pembanding;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 33 paragraf ke 2, 3 dan 4 dengan alasan Judex Factie telah keliru menafsirkan pengaduan yang dilakukan oleh Pembanding di BKPP, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie tersebut keliru dan tidak Objektif, tidak tinggal bersama antara Pembanding dan Terbanding tersebut bukan karena adanya Pertikaian rumah tangga, dan Judex Factie dalam pertimbangan hukum menuliskan alasan “telah hilangnya perasaan sayang dan cinta” (Vide Halaman 33 Paragraf 4 Baris ke 5) menunjukkan pertimbangan yang tidak objektif karena perjuangan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangga masih tetap ada dan tetap berpegang teguh dengan sumpah janji di depan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 35 paragraf ke 1 dengan alasan bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus;

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding sebelumnya Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding sebelumnya Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil pada memori banding;
- Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 31 Paragraf ke 2;
- Bahwa Judex Facti telah mempelajari seluruh dokumen dari Pembanding/Tergugat dan seluruh dokumen yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, Bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pimpinan Terbanding melalui prosedur Perundang-undangan, dan Pimpinan Terbanding telah mempelajari dan berupaya memanggil Pembanding untuk upaya mediasi, namun Pembanding tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 33 Paragraf ke 2, 3, dan 4 telah tepat, dan beralasan hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 35 Paragraf ke 1 telah tepat dan beralasan hukum karena Terbanding dan Pembanding selalu terjadi pertengkaran terus menerus;

Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta Alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor : 47/Pdt.G/2023/PN Jap Tanggal 04 Desember 2023;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 dimana dalam putusan perkara aquo pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya, Surat Nikah No 4, atas nama Charles Lazarus Solissa dengan Roslin Melianti Banne Bala, tertanggal 11 Mei 2008, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 9171-KW-

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21122015-0002, atas nama Charles Lazarus Solissa dengan Roslin Melianti Banne Bala, tertanggal 22 Desember 2015, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9171050307080003, atas nama JULIAN CHRIPTOCARPUS SOLISSA, tertanggal 8 Februari 2023, yang diberi tanda P-3;
 4. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 9171-LT-10042014-0010, atas nama GEIFERSON AYUB SOLISSA, tertanggal 10 April 2014, yang diberi tanda P-4;
 5. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-10042014-0019, atas nama ELEANOR CHRISTIN SOLISSA, atas nama 10 April 2013, atas nama Geiferson Ayub Solissa, tertanggal 10 April 2014, yang diberi tanda P-5;
 6. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/839, No. AL 9090003801, atas nama JULIAN CHRIPTOCARPUS SOLISSA, tertanggal 23 Juli 2008, yang diberi tanda P-6;
 7. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor : 9171052703120017, nama kepala Keluarga CHARLES LAZARUS, tertanggal 29 September 2022, yang diberi tanda P-7;
 8. Foto copy sesuai aslinya, Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama CHAELES LAZARUS SOLISSA, tertanggal 12 Januari 2023, yang diberi tanda P-8;
 9. Foto copy sesuai aslinya, PENGADUAN, atas nama CHARLES LAZARUS SOLISSA, tertanggal 27 Maret 2023, yang diberi tanda P-9;
 10. Foto copy sesuai aslinya, PENGADUAN PEGAWAI, atas nama CHARLES LAZARUS SOLISSA, tertanggal 11 April 2023, yang diberi tanda P-10;
 11. Foto copy aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor : LP/B/853/VIII/2023/SPKT/POLRESTA Jayapura Kota/Polda Papua. Pengaduan dari Charles Lazarus terkait Pasal 263 Nomor 1 Tahun 1946 tentang UU KUHP mengenai Dugaan Pemalsuan Surat Ijin Cerai, terlapor atas nama Rolin M Banabella, tertanggal 28 Agustus 2023, yang diberi tanda T-11;
 12. Foto copy aslinya Surat Jawaban dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Jayapura atas terkait Dasar Hukum dan Tata Cara Pengajuan Perceraian dilingkungan ASN. Dan dari Halaman 3 dan 4 mengenai Dasar hukum dan Pelaksanaan Langkahlangkah kegiatan, tidak ada satupun yang dilalui oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA pada Perkara Aquo, yang diberi tanda T-12;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara berkas bundel A perkara aquo yang didalamnya termuat berita acara sidang lanjutan 5 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 bahwa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Roslin Melianti Bannebala, tertanggal, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 9171052703120017, atas nama Charles Lazarus, tertanggal 29 September 2022, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Nikah, Nomor 04, antara Charles Lazarus dengan Roslin Melianti Banne Bala, tertanggal 11 Mei 2008, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 9171-KW-21122015-0002, antara Charles Lazarus dengan Roslin Melianti Banne Bala, tertanggal 22 Desember 2015, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asliny, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-10042014-0016, atas nama Geiferson Ayub Solissa, tertanggal 10 April 2014, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9171-LT-10042014-0019, atas nama Eleanor Christin Solissa, tertanggal 10 April 2014, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asliny, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9171-LT-08022018-0024, atas nama Amorezia Noviyan Solissa, tertanggal 8 Februari 2018, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan yang bertanda Charles L dan Roslin M. B, tertanggal 12 Januari 2021, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya, Permohonan Izin Cerai, Roslin Melianti Bannebala terhadap suami yang bernama Charles Lazarus Solissa, tertanggal 17 Januari 2023, yang diberi tanda P-9;

Fotokopy bukti-bukti surat P-1 s/d P-9 tersebut di atas telah di bubuhi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya di persidangan;

Selanjutnya dalam Berita Acara Sidang Lanjutan 6 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 bahwa bukti surat yang dipending pada tanggal 22 Mei 2023 oleh Kuasa Penggugat diserahkan pada persidangan:

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



- Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/839, tertanggal 23 Juli 2008, yang diberi tanda P-5;

Fotokopy bukti-bukti surat P-5 tersebut di atas telah di bubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya di persidangan;

Kemudian dalam Berita Acara Sidang Lanjutan 19 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 bahwa bukti surat Tambahan oleh Kuasa Penggugat diserahkan pada persidangan;

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor PA 4330 RX, an. Roslon Melianti Bannebala, beralaku sampa tanggal 29 November 2027, yang diberi tanda P-11;
 2. Foto copy sesuai aslinya Indentitas Pemilik, Nama Pemilik, Nama Roslin Melianti Bannebala, tertanggal 25 November 2022, yang diberi tanda P-12;
- Fotokopy bukti-bukti surat Tambahan P-11 dan P-12 tersebut di atas telah di bubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa penyusunan suatu putusan didasarkan atas berita acara sidang yang mencatat segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam menyusun atau mencantumkan bukti-bukti surat dari Penggugat pada putusan perkara aquo, yaitu dengan tidak memasukkan atau mencatutumkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda: P-1, P-7, P-8, P-9, P-5, P-11 dan P-12 yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tersebut ke dalam putusan perkara aquo dan justru Majelis Hakim Tingkat Pertama malah mencantumkan atau memasukan bukti-bukti surat yang diberi tanda: P-3, P-8, P-9, P-10, T-11, T-12 dalam putusan perkara aquo yang tidak tercantum atau tidak ada dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam Berita Acara Sidang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat yang diberi tanda P-4 yang diantaranya tertulis Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 9171-LT- 10042014-0010, atas nama GEIFERSON AYUB SOLISSA, tertanggal 10 April 2014 terdapat kesalahan dalam penulisan Perkawinan yang benar adalah Kelahiran;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana dalam berkas bundel A yang didalamnya termuat bukti surat:

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-08022018-0024 atas nama Amorezia Noviyen Solissa yang diberikan tulisan 31/5 23 fc dr fc T-6

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-6 yang telah dibubuhi meterai tidak disebutkan atau dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara Aquo maupun putusan;

Menimbang, bahwa adanya ketidak-cermatan dalam pencantuman bukti-bukti surat baik dalam putusan perkara aquo maupun dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini tetap mengacu dan berpedoman pada hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang pada tingkat pertama sebagai dasar untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi wajib memeriksa perkara secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memeriksa keseluruhan perkara ini, termasuk bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, dalil eksepsi tersebut substansinya telah sesuai dan pengulangan sebagai alasan banding di dalam memori bandingnya yang dapat diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan *premature*, *Disqualificatoire Exceptie* dimana Penggugat dalam gugatan ini tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dan eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*), Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketiga eksepsi tersebut diatas telah ternyata bahwa ketiga eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga mejelis berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 dan dalam Berita Acara Sidang perkara aquo, Pengadilan Tinggi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap apa yang menjadi pokok gugatan perkara

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu:

Apakah dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 maupun berita acara sidang perkara aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti surat P-4 dan T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 9171-KW- 21122015-0002, atas nama Charles Lazarus Solissa dengan Roslin Melianti Banne Bala, tertanggal 22 Desember 2015. Dimana berdasarkan bukti P-4 dan T-2, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yaitu saksi Isak Idrawan Bannebala yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Baitel Genyem Klasik Nimboran pada tanggal 11 Mei 2008 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua tertanggal 22 Desember 2015 dan saksi Irfan Hilman Sambi Bannabela yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Kakak kandung dan Tergugat sebagai ipar , mereka dalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Baitel Genyem Klasik Nimboran pada tanggal 11 Mei 2008 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua tertanggal 22 Desember 2015, serta saksi dari Tergugat yaitu saksi Ica Eirene Solissa yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Kakak Ipar dan Tergugat sebagai Kakak kandung, yang melangsungkan pernikahan di Gereja Baitel Genyem Klasik Nimboran pada tanggal 11 Mei 2008 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua tertanggal 22 Desember 2015, maka diperoleh fakta antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-21122015-0002, antara Charles Lazarus dengan Roslin Melianti Bannebala yang dikeluarkan di Kota Jayapura pada tanggal 22 Desember 2015 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura (Vide bukti P-4, bukti T-2);

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 33 disebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, dan pada Pasal 34 disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua Warganegara Republik Indonesia termasuk juga Penggugat dan Tergugat, mulai berlaku secara efektif sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dalam:

- Pasal 38 huruf b : bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian;
- Pasal 39 ayat (2) : bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Perselisihan dan Percecokan yang terus menerus

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



terjadi antara penggugat dan tergugat dipicu oleh:

- Tergugat selalu mabuk minum minuman keras (Miras) dan melakukan penganiayaan terus menerus kepada Penggugat, bahkan Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat seringkali datang ke Kantor Penggugat dengan dipengaruhi minuman Keras (MIRAS) dan menyuruh Penggugat meninggalkan kantor dan menyuruh Penggugat untuk pulang;
- Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk berkunjung kepada Orang Tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tanggal 9 Juli 2022 hingga sekarang;

Selanjutnya dalam posita angka 5 disebutkan bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2022 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis di Karena Tergugat selalu mabuk minuman keras (MIRAS), dan selalu melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan sebagaimana posita tersebut di atas, Tergugat telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam pergaulan dalam meminum minuman keras adalah hal yang wajar untuk kekerabatan namun Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dihadapan anak-anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dalam keadaan mabuk menyuruh Penggugat pulang ke rumah pada saat masih Jam kerja, yang benar adalah dalam keadaan normal, Tergugat menghubungi Penggugat untuk pulang kantor karena waktu sudah melebihi jam kerja, dan hal itu dilakukan Tergugat melalui telepon terlebih dahulu, namun karena Penggugat tidak menghiraukan telepon Tergugat, sehingga Tergugat mendatangi Penggugat di Kantor kemudian barulah Penggugat bersama-sama pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat selalu mengizinkan Penggugat untuk mengunjungi orang tua di Genyem. Namun tergugat selalu menyampaikan agar tidak terlalu menetap di Genyem, karena tanggungjawab pekerjaan Penggugat yang pada saat itu cukup banyak;
- Bahwa Pisah Ranjang yang sampaikan oleh Penggugat pada tanggal 09 Juli 2022 itu tidak benar, faktanya Tergugat diusir oleh Penggugat. Kemudian

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



mengenai pisah ranjang yang disampaikan oleh Penggugat bukanlah bukan Juli 2022, melainkan Agustus 2022 atas permintaan Penggugat dan Keluarga Penggugat, bukan atas kemauan Tergugat atau bukan karena inisiatif Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Isak Idrawan Bannebala yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, hanya saja Penggugat menceritakan kepada saksi dan saksi pernah melihat ada yang memar di badan Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2011 / 2012 sempat saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dan saat Penggugat keluar dari kamar keadaan Penggugat sudah bonyok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan Hilman Sambi Bannabela yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tergugat memukul penggugat, tetapi Penggugat menceritakan kepada saksi dan saksi pernah melihat ada yang memar di badan Penggugat;
- Bahwa Sekitar tahun 2011 atau tahun 2012 saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dan saat Penggugat keluar dari kamar keadaan Penggugat sudah bonyok;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Polsek Abepura dan membuat laporan polisi dan saat itu Penggugat dan Tergugat berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kompleks Organda dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya yang ada di Waena;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada hubungan apa-apa antara Penggugat dan Hendra Rahael;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ica Eirene Solissa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut saksi baik;
- Bahwa saat berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak hadir karena sedang bertugas di daerah pegunungan;
- Bahwa setelah saksi sudah bertugas di Jayapura, Penggugat bercerita kepada saya kalau Tergugat sering mabuk dan pernah terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, hanya saja Penggugat

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



menceritakan kepada saya dan saya pernah melihat ada yang memar di badan Penggugat;

- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol tetapi sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa Tergugat memberitahukan kepada saksi, bahwa Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat memiliki pria idaman lain yang bernama Hendra Rahael dan sekantor dengan Penggugat, dimana Tergugat pernah melihat Penggugat duduk di dekat rumah yang berada di Organda di tempat yang remang-remang bersama-sama dengan Hendra Rahael;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Josias Solissa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi persoalan yang saksi tahu dan diceritakan oleh Tergugat bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan teman kantor Penggugat yang bernama Hendra Rahael pada tahun 2022;
- Bahwa saat Tergugat keluar dari rumah di Organda dan pulang ke rumah saya sebagai orang tua Tergugat mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak suka Tergugat sering mabuk dan pernah memukuli Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Anthonius Salakory yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai orang tua Tergugat datang kepada saya dan meminta untuk melakukan mediasi atau menasehati dari gereja kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Penggugat mengeluarkan keluhannya terhadap Tergugat yang sering mabuk dan pulang ke rumah dalam keadaan marah-marah bahkan pernah memukuli Penggugat sebagai istri;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan atau jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sering pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan tidak ada kepercayaan kesetiaan Penggugat kepada Tergugat, yang pada akhirnya sejak Juli atau Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi layaknya suami istri;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dimana dengan terjadinya percek-cokan antara antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah atau tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi sehingga komunikasi layaknya suami istri tidak terjalin dengan baik diantara Penggugat dan Tergugat, maka perkecokan atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No. 162 Maret 1999 hal 65) yang memuat kaidah hukum “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus”;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkar/ cekcok yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu dan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri, oleh karenanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f), telah terpenuhi dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Terbanding semula Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding keberatan dengan amar putusan yang tidak berdasarkan keadilan, karena fakta-fakta persidangan yang terungkap Terbanding yang merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak pernah melakukan prosedur mendapatkan ijin dari atasan dalam hal ini Walikota Jayapura, sehingga Gugatan Terbanding semestinya masih harus dianggap premature dan belum dapat dilakukan pemeriksaan pokok perkara pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut berkaitan dengan alasan banding Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding keberatan dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie pada halaman 31 paragraf ke 2 karena tidak mempelajari seluruh dokumen dari Pembanding/Tergugat, karena Bukti Surat P-10 yang diajukan oleh Terbanding semestinya dilakukan pertemuan oleh Pejabat Terkait, bukan Pertemuan Keluarga, dan Judex Factie keliru memaknai pertemuan keluarga sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Bukti P-10, karena berdasarkan aturan yang telah dikemukakan oleh BKPP Kota Jayapura didalam Suratnya (Vide Bukti T-15) semestinya melalui prosedur serta mekanisme mediasi terlebih dahulu dengan dibuktikan adanya surat permohonan dari Penggugat/Terbanding kepada atasannya, dan oleh karena didalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan Prosedur Pelaksanaan Ijin Cerai berdasarkan Bukti T-15 maka Bukti P-10 Penggugat haruslah dikesampingkan, selain itu dugaan pemalsuan Surat Bukti P-10 tersebut telah Tergugat/Pembanding laporkan ke pihak Kepolisian Resor Jayapura Kota (Vide Bukti T-14) guna mengungkap kejahatan yang dilakukan Terbanding karena membuat seolah-olah Bukti P-10 tersebut benar isinya, Pembanding selama ini tidak pernah dipertemukan oleh atasan Terbanding hingga diterbitkannya bukti P-10 untuk membahas Permohonan Cerai, sehingga pertimbangan Judex Factie dalam memutus perkara aquo adalah sebuah ketidakadilan kepada Pembanding, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat tersebut diatas substansinya adalah sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya dan sepanjang menyebutkan bukti P-10 baik dalam putusan maupun memori banding sesuai dengan bukti fisik bertanda P-

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



10 namun dalam berita acara sidang pada persidangan tingkat pertama disebutkan dengan bukti P-9 maka dalam pertimbangan ini selanjutnya dibaca sebagai bukti P-9. Selanjutnya atas alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan bading tersebut yang bersesuaian dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagaimana termaktub dalam halaman 31 paragraf pertama sampai dengan halaman 32 atas dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (empat) gugatan Terbanding semula Penggugat oleh Majelis Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti Penggugat, yaitu bukti P-5, bukti P-5, bukti P-6, bukti T-7 dan surat-surat bukti Tergugat yaitu bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- Julian Criptocarpus Solissa, laki-laki, tempat tanggal lahir : Abepura 3 Juli 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/839 yang dikeluarkan di Kota Jayapura pada tanggal 23 Juli 2008 oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB Kota Jayapura;
- Geiferson Ayub Solissa, laki-laki, tempat tanggal lahir : Jayapura, 16 Februari 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-10042014-0010 yang

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



dikeluarkan di Kota Jayapura pada tanggal 10 April 2014 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

- Eleanor Christin Solissa, Perempuan, tempat tanggal lahir : Abepura, 2 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-10042014-0019 dikeluarkan di Kota Jayapura pada tanggal 02 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
 - Amorezia Noviyen Solissa, Perempuan, tempat tanggal lahir : Jayapura, 9 November 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-08022018-0024 dikeluarkan di Kota Jayapura pada tanggal 08 Februari 2018 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tergolong belum dewasa atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukumnya bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, dengan kaidah hukumnya bahwa "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas maka untuk menetapkan hak asuh terhadap anak akibat perceraian orang tuanya haruslah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dalam identitas Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) disebutkan bahwa Perselisian dan Percecokan yang terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat di picu oleh, yang pada poin pertama dinyatakan Tergugat selalu mabuk minum minuman keras (Miras) dan melakukan Penganiayaan terus menerus kepada Penggugat, bahkan Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan di hadapan anak-anak Penggugat dan tergugat, selanjutnya atas dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam pergaulan dalam meminum minuman keras adalah hal

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



yang wajar untuk kekerabatan namun Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dihadapan anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena itu hak asuh atau penguasaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Terbanding semula Penggugat karena Penggugat bukan pihak yang menjadi penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ibu kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak tersebut mengandung konsekuensi agar anak-anak tersebut tetap dapat berkomunikasi dengan para orang tuanya dan hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang sudah semestinya yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang tua untuk bertemu atau mengunjungi ataupun menghubungi anak-anaknya sepanjang hal tersebut memberikan kebaikan dan untuk kepentingan serta tidak merugikan anak dan pada dasarnya kedua orang tua mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk menjaga, memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan sebaik baiknya dan setulus tulusnya, sehingga walaupun hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Terbanding semula Penggugat namun tidak mengurangi hak Pembanding semula Tergugat sebagai bapaknya untuk berkomunikasi, bertemu dan untuk mencurahkan kasih sayangnya pada anak-anaknya tersebut dan hal tersebut tidak boleh dilarang atau dibatasi oleh Penggugat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Pembanding semula Tergugat mengenai Pembanding keberatan dengan amar putusan yang tidak berdasarkan keadilan karena terungkap fakta didalam persidangan, mengenai keadaan rumah tangga Pembanding yang sebenarnya tidak ada masalah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan pada pemeriksaan tingkat pertama dan menyimpulkan yang pada pokoknya di dalam

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran/ cekcok yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu dan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri, oleh karenanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f), telah terpenuhi dalam perkara ini dan petitum gugatan Penggugat angka (2) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Pembanding semula Tergugat mengenai Pembanding sangat keberatan dengan amar putusan yang tidak berdasarkan keadilan karena memutus perkara aquo diluar kewenangan pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, karena memutuskan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Baitel Genyem Klasis Nimboran karena selama persidangan unsur Gereja tidak pernah dilibatkan untuk mengetahui proses perceraian tersebut, sehingga penjatuhan putusan karena perceraian atas pernikahan Gereja tidak dapat dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan pasal 40 (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UU No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab V dari pasal 14 sampai dengan pasal 36, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian;

Bahwa Gereja Baitel Genyem Klasis Nimboran sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilibatkan ataupun tidak dijadikan pihak dalam perkara ini tidak menjadikan perkara Aquo diputus diluar kewenangan pengadilan, oleh karena objek persengketaan yang diputus dalam perkara ini bukan tentang keabsahan pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam perkara Aquo yang diputus bukan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja, namun adalah ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang dalam perkara Aquo sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 9171-KW-21122015-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 22 Desember 2015;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



Menimbang bahwa terhadap alasan banding Pembanding semula Tergugat mengenai:

- Bahwa Pembanding keberatan dengan amar putusan yang tidak berdasarkan keadilan, karena fakta-fakta persidangan yang terungkap Terbanding yang merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak pernah melakukan prosedur mendapatkan ijin dari atasan dalam hal ini Walikota Jayapura, sehingga Gugatan Terbanding semestinya masih harus dianggap premature dan belum dapat dilakukan pemeriksaan pokok perkara pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie pada halaman 31 paragraf ke 2 karena tidak mempelajari seluruh dokumen dari Pembanding/Tergugat, karena Bukti Surat P-10 yang diajukan oleh Terbanding semestinya dilakukan pertemuan oleh Pejabat Terkait, bukan Pertemuan Keluarga, dan Judex Factie keliru memaknai pertemuan keluarga sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Bukti P-10, karena berdasarkan aturan yang telah dikemukakan oleh BKPP Kota Jayapura didalam Suratnya (Vide Bukti T-15) semestinya melalui prosedur serta mekanisme mediasi terlebih dahulu dengan dibuktikan adanya surat permohonan dari Penggugat/Terbanding kepada atasannya, dan oleh karena didalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan Prosedur Pelaksanaan Ijin Cerai berdasarkan Bukti T-15 maka Bukti P-10 Penggugat haruslah dikesampingkan, selain itu dugaan pemalsuan Surat Bukti P-10 tersebut telah Tergugat/Pembanding laporkan ke pihak Kepolisian Resor Jayapura Kota (Vide Bukti T-14) guna mengungkap kejahatan yang dilakukan Terbanding karena membuat seolah-olah Bukti P-10 tersebut benar isinya, Pembanding selama ini tidak pernah dipertemukan oleh atasan Terbanding hingga diterbitkannya bukti P-10 untuk membahas Permohonan Cerai, sehingga pertimbangan Judex Factie dalam memutus perkara aquo adalah sebuah ketidakadilan kepada Pembanding;

Alasan-alasan banding tersebut substansinya adalah sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Pembanding semula Tergugat mengenai:

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 33 paragraf ke 2, 3 dan 4 dengan alasan Judex Factie telah keliru menafsirkan pengaduan yang dilakukan oleh Pembanding di BKPP, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie tersebut keliru dan tidak Objektif, tidak tinggal bersama antara Pembanding dan Terbanding tersebut bukan karena adanya Pertikaian rumah tangga, dan Judex Factie dalam pertimbangan hukum menuliskan alasan “telah hilangnya perasaan sayang dan cinta” (Vide Halaman 33 Paragraf 4 Baris ke 5) menunjukkan pertimbangan yang tidak objektif karena perjuangan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangga masih tetap ada dan tetap berpegang teguh dengan sumpah janji di depan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 35 paragraf ke 1 dengan alasan bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran/ cekcok yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu dan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri, oleh karenanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f), telah terpenuhi dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya bahwa memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1)

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena tuntutan perceraian pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang yang telah disebutkan di atas perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Pegawai Pencatat tersebut agar mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada petitum subsidair dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dengan kaidah hukumnya yang pada pokoknya bahwa keputusan yudex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ayat (1) telah ditentukan bahwa perceraian wajib

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam ayat (2) telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam Pasal 102 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, yang pada huruf b.ditentukan bahwa semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa karena tuntutan perceraian pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah dikabulkan dan walaupun mengenai perintah atau kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tidak dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, maka perceraian Penggugat dan Tergugat wajib dilaporkan oleh para pihak kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, dimana alamat Penggugat adalah di Gang Melati III Perumnas I RT/RW 004/006 Kelurahan/Desa Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua dan alamat Tergugat di Gang Melati III, Perumnas I RT/RW 004/006, Desa/Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Provinsi

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



Papua serta bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Roslin Melianti Bannebala, bukti P-2 dan T-7 berupa Kartu Keluarga No. 9171052703120017 nama Kepala Keluarga Charles Lazarus, maka secara administrasi kependudukan bahwa Penggugat maupun Tergugat berdomisili di Wilayah Kota Jayapura dan tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura, maka yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang telah disebutkan di atas perlu untuk memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura agar mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam surat gugatan Penggugat telah pula dicantumkan petitum subsidair yang pada pokoknya jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dengan kaidah hukumnya yang pada pokoknya bahwa keputusan yudex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat selain dan selebihnya yang tidak ada kaitannya tidak dipertimbangkan dan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan, namun dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimana Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Jap, tanggal 4 Desember 2023, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ROSLIN MELIANTI BANNEBALA dan Tergugat CHARLES LAZARUS yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura – Provinsi Papua, berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 9171-KW-21122015-0002 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak-anak yang bernama :
 - Julian Criptocarpus Solissa, laki-laki, tempat tanggal lahir : Abepura 3 Juli 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/839 yang dikeluarkan di Kota Jayapura pada tanggal 23 Juli 2008 oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB Kota Jayapura;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP



- Geiferson Ayub Solissa, laki-laki, tempat tanggal lahir : Jayapura, 16 Februari 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-10042014-0010 yang dikeluarkan di Kota Jayapura pada tanggal 10 April 2014 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- Eleanor Christin Solissa, Perempuan, tempat tanggal lahir : Abepura, 2 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-10042014-0019 dikeluarkan di Kota Jayapura pada tanggal 02 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;
- Amorezia Noviyen Solissa, Perempuan, tempat tanggal lahir : Jayapura, 9 November 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-08022018-0024 dikeluarkan di Kota Jayapura pada tanggal 08 Februari 2018 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

kepada Terbanding semula Penggugat sebagai ibu kandung dengan tidak mengurangi hak Pembanding semula Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, terutama apabila kepentingan terbaik daripada anak-anak tersebut menghendaki;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Pegawai Pencatat tersebut agar mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura agar mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang terdiri dari

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adrianus Agung Putrantono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Adrianus Agung Putrantono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Any Fitriyati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota

TTD

Tiares Sirait, S.H., M.H.

TTD

Ari Widodo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Any Fitriyati, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

ditanda tangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034